



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Saputra als Dedi Bin Idris (alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /14 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati Rt. 025 Kel.Karang Asam Ulu
Kec.Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan atau
Jalan Jenderal Sudirman No.03 Rt.- Kel. Gunung
Bahagia Kec. Balikpapan selatan Kota Balikpapan
(lapas kelas iia Balikpapan);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Wasti, S.H.,M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Samarinda" yang beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim Rt.008 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SAPUTRA Als. DEDI Bin IDRIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**," sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **7 (tujuh) tahun Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Oppo Warna Biru; **Dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman dan mengembalikan sepeda motor kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **DEDI SAPUTRA Als. DEDI Bin IDRIS** pada Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2024 di Jl. Jenderal Sudirman No.03 Rt.- Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota – Balikpapan (lapas Kelas IIB Balikpapan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I berupa sabu berat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram/netto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 21.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdra. ONGA OKTAVIANTO Als ONGA (terdakwa dalam berkas splitsing) via Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa mengatakan "SEBENTAR YA WAK AKU HUBUNGI DIATAS DULU KATANYA TUTUP" kemudian Sdra. ONGA mengatakan "OK KABARIN YA NANTI BOSKU", tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) via chat BBM untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdra. GUSTAVO mengatakan kepada Terdakwa "OK, TF UANG MU SUDAH", lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra. GUSTAVO via Bank BCA An. MUHAIMIN, setelah Terdakwa menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa dikirimkan foto jejak sabu-sabu di jalan Belatuk yang Terdakwa teruskan foto jejak sabu-sabu tersebut kepada Sdra. ONGA, kemudian Sdra. ONGA mengambil sabu-sabu tersebut di jalan Belatuk, tidak lama kemudian Sdra. ONGA menelpon bahwa sabu-sabu tersebut sudah diterima, lalu Sdra. ONGA mengatakan "TUNGGU HABIS BARANG DULU BARU DIBAYAR YA" Terdakwa jawan "OK WAK";
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 16.30 wita ketika Terdakwa sedang duduk dikamar blok B2 dilapas kelas IIA Balikpapan, tidak lama kemudian sekira jam 17.00 wita datang beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan Anggota penjaga Lapas Kelas IIA Rutan Balikpapan, kemudian dilakukan penggeladahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Biru yang ditemukan di dalam lemari kamar blok Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan Lapas kelas IIA Balikpapan dan ditanyakan apakah benar barang bukti yang disita dari Sdra. ONGA narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 5,90 (lima koma sembilan puluh) Gram Brutto berasal dari terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan. Atas kejadian tersebut barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor LS16EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda
- Kaltim tanggal 08 Mei 2024, terhadap kode sampel A1-A11 adalah Positif Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **DEDI SAPUTRA Als. DEDI Bin IDRIS** pada Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya dalam bulan April 2024 di Jl. Jenderal Sudirman No.03 Rt.- Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota – Balikpapan (lapas Kelas IIB Balikpapan) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu berat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram/netto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 21.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdra. ONGA OKTAVIANTO Als ONGA (terdakwa dalam berkas splitsing) via Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa mengatakan “SEBENTAR YA WAK AKU HUBUNGI DIATAS DULU KATANYA TUTUP” kemudian Sdra. ONGA mengatakan “OK KABARIN YA NANTI BOSKU”, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) via chat BBM untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdra. GUSTAVO mengatakan kepada Terdakwa “OK, TF UANG MU SUDAH”, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra. GUSTAVO via Bank BCA An. MUHAJIMIN,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa dikirimkan foto jejak sabu-sabu di jalan Belatuk yang Terdakwa teruskan foto jejak sabu-sabu tersebut kepada Sdra. ONGA, kemudian Sdra. ONGA mengambil sabu-sabu tersebut di jalan Belatuk, tidak lama kemudian Sdra. ONGA menelepon bahwa sabu-sabu tersebut sudah diterima, lalu Sdra. ONGA mengatakan "TUNGGU HABIS BARANG DULU BARU DIBAYAR YA" Terdakwa menjawab "OK WAK";

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 16.30 wita ketika Terdakwa sedang duduk dikamar blok B2 dilapas kelas IIA Balikpapan, tidak lama kemudian sekira jam 17.00 wita datang beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan Anggota penjaga Lapas Kelas IIA Rutan Balikpapan, kemudian dilakukan penggeladahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Biru yang ditemukan di dalam lemari kamar blok Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan Lapas kelas IIA Balikpapan dan ditanyakan apakah benar barang bukti yang disita dari Sdra. ONGA narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 5,90 (lima koma sembilan puluh) Gram Brutto berasal dari terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan. Atas kejadian tersebut barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor LS16EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 08 Mei 2024, terhadap kode sampel A1-A11 adalah Positif Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdra. ONGA OKTAVIANTO Als ONGA Bin SYARIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Sentosa RT.- No.- Kel. Sungai Pinang dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan). kemudian Sdra DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin IDRIS (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Jenderal Sudirman No.03 Rt.- Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota – Balikpapan (lapas Kelas IIA Balikpapan) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

➤ Barang bukti yang ditemukan pada ONGA OKTAVIANTO Als ONGA Bin SYARIFUDDIN berupa:

- 11 (Sebelas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) Gram Netto;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) buah tas slempang wara Hitam;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Putih KT-3648-IO;

➤ Barang bukti yang ditemukan pada DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin IDRIS berupa:

- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Oppo Warna Biru;

- Bahwa awalnya mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sentosa RT.- No.- Kel.Sungai Pinang Dalam, Kec.Sungai Pinang - Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut dan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 19.00 Wita, mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan, setelah itu saksi menghampiri laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berusaha untuk kabur dengan cara berlari dan membuang 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,84 (Nol koma delapan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr



empat) Gram Brutto yang masing-masing poketan tersebut dibungkus dalam amplop warna putih, kemudian saksi melakukan pengejaran dan berhasil diamankan, seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA Bin SARIFUDDIN, setelah itu dilakukan interogasi dan Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengaku bahwa masih ada barang bukti Narkotika jenis sabu yang tersimpan di kediaman Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA yang beralamat di Jl.Sentoasa Gg.Sentosa 1 Kel.Sungai Pinang Dalam, Kec.Sungai Pinang - Kota Samarinda, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam yang berisikan 7 (Tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,89 (dua koma delapan sembilan) Gram Brutto yang masing-masing terbungkus amplop kecil warna putih, dan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,17 (dua koma tujuh belas) Gram Brutto, beserta barang bukti lainnya berdasarkan dari keterangan dari Sdra. ONGA OKTAVIANTO Als ONGA sabu-sabu tersebut didapat dari Sdra DEDI yang berada di Lapas kelas IIA Balikpapan, kemudian saksi melakukan pengembangan di Lapas kelas IIA Balikpapan;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 April tahun 2024 sekira pukul 17.00 wita diamankan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Sdra DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin IDRIS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Biru. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sdr. ONGA OKTAVIANTO Als ONGA Bin SYARIFUDDIN dan sdr. DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin IDRIS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **AHDANSYAH, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdra. ONGA OKTAVIANTO Als ONGA Bin SYARIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Sentosa RT.- No.- Kel. Sungai Pinang dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan). kemudian Sdra DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin IDRIS (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Jenderal Sudirman No.03 Rt.- Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota – Balikpapan (lapas Kelas IIA Balikpapan) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

➤ Barang bukti yang ditemukan pada ONGA OKTAVIANTO Als ONGA Bin SYARIFUDDIN berupa:

- 11 (Sebelas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) Gram Netto;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) buah tas slempang wara Hitam;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Putih KT-3648-IO

➤ Barang bukti yang ditemukan pada DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin IDRIS berupa:

- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Oppo Warna Biru;

- Bahwa awalnya mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sentosa RT.- No.- Kel.Sungai Pinang Dalam, Kec.Sungai Pinang - Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut dan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 19.00 Wita, mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan, setelah itu saksi menghampiri laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berusaha untuk kabur dengan cara berlari dan membuang 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,84 (Nol koma delapan empat) Gram Brutto yang masing-masing poket tersebut dibungkus dalam amplop warna putih, kemudian saksi melakukan pengejaran dan berhasil diamankan, seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA Bin SARIFUDDIN, setelah itu dilakukan interogasi dan Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengaku bahwa masih ada barang bukti Narkotika jenis sabu yang tersimpan di kediaman Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA yang beralamat di Jl.Sentoasa Gg.Sentosa 1 Kel.Sungai Pinang Dalam, Kec.Sungai Pinang - Kota Samarinda, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam yang berisikan 7 (Tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,89 (dua koma delapan sembilan) Gram Brutto yang masing-masing terbungkus amplop kecil warna putih, dan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,17 (dua koma tujuh belas) Gram Brutto, beserta barang bukti lainnya berdasarkan dari keterangan dari Sdra. ONGA OKTAVIANTO Als ONGA sabu-sabu tersebut didapat dari Sdra DEDI yang berada di Lapas kelas IIA Balikpapan, kemudian saksi melakukan pengembangan di Lapas kelas IIA Balikpapan;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 April tahun 2024 sekira pukul 17.00 wita diamankan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Sdra DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin IDRIS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Biru. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sdr. ONGA OKTAVIANTO Als ONGA Bin SYARIFUDDIN dan sdr. DEDI SAPUTRA Als DEDI Bin IDRIS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **Dedi Saputra Als. Dedi Bin Idris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 17.00 wita di Jl. Jenderal Sudirman No.533 Rt.- Kel. Gunung Lingai Kec. Balikpapan Selatan Kota – Balikpapan (lapas Kelas IIB Balikpapan), dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Biru.
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA Bin SYARIFUDDIN sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per Gramnya.
- Bahwa sabu-sabu yang Saksi jual kepada Sdra.ONGA OKTAVIANTO berasal dari Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO).
- Bahwa Saksi sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) sejak tahun 2021 sehingga Saksi sudah mengingat berapa kali Saksi membeli dan Saksi membelinya dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) dengan cara system jejak di jalan belatuk samarinda dan system pembayar via transfer.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 21 April tahun 2024 sekira jam 21.00 wita Saksi dihubungkan oleh Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA via Whatssupp untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Gram, kemudian Saksi mengatakan "SEBENTAR YA WAK AKU HUBUNGIN DIATAS DULU KATANYA TUTUP" kemudian Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengatakan "OK KABARIN YA NANTI BOSKU", tidak lama kemudian Saksi menghubungi Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) via chat BBM untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) mengatakan kepada Saksi "OK, TF UANG MU SUDAH", lalu Saksi mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) via Bank BCA An. MUHAJIMIN, setelah Saksi menunggu kurang lebih setengah jam Saksi dikirimkan foto jejak sabu-sabu di jalan Belatuk yang Saksi teruskan foto jejak sabu-sabu tersebut kepada Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA, kemudian Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengambil sabu-sabu tersebut di jalan belatuk, Tidak lama kemudian Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA menelpon bahwa sabu-sabu tersebut sudah diterima, lalu Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengatakata "TUNGGU HABIS BARANG DULU BARU DIBAYAR YA" Saksi jawan "OK WAK".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 sekira jam 16.30 wita ketika Saksi sedang duduk dikamar blok B2 dilapas kelas IIA Balikpapan, tidak lama kemudian pada sekira jam 17.00 wita datang beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan Anggota penjaga Lapas Kelas IIA Rutan Balikpapan, kemudian dilakukan penggeladahan terhadap diri Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Biru yang ditemukan di dalam lemari kamar blok Saksi, kemudian Saksi dibawa ke ruang pemeriksaan Lapas kelas IIA Balikpapan dan ditanyakan apakah benar barang bukti yang disita dari Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 5,90 (lima koma sembilan puluh) Gram Brutto berasal dari sdra, kemudian Saksi menjawab benarkan. Atas kejadian tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl.Sentosa RT.- No.- Kel.Sungai Pinang Dalam, Kec.Sungai Pinang - Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) bahwa saksi diamankan bersama dengan teman saksi bernama sdr. WAHYU, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut:
 - 11 (Sebelas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) Gram Netto;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Putih KT-3648-IO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 7 (Tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,89 (dua koma delapan sembilan) Gram Brutto yang masing-masing terbungkus amplop kecil warna putih siap edar, dan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,17 (dua koma tujuh belas) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,84 (Nol koma delapan empat) Gram Brutto yang terbungkus oleh amplop warna putih yang sebelumnya saksi buang terlebih dahulu, 1 (satu) buah timbangan , 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah plastik klip yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam yang pada saat itu di temukan di semak semak pada saat Saksi melarikan diri, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna putih KT-3648-IO adalah kendaraan yang pada saat itu Saksi gunakan bersama dengan sdra WAHYU.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April tahun 2024 sekira jam 13.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon via aplikasi *whats app* untuk menagih hutang kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi hanya mampu membayar sebesar

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan di tengah obrolan tersebut Terdakwa menawari kepada Saksi pekerjaan dan berkata “KAMU MAU KAH KERJA LAGI (MENJUALKAN NARKOTIKA JENIS SABU SABU MILIK TERDAKWA)” lalu Saksi menjawab “IYA SUDAH BOS UNTUK NUTUPI SISA HUTANG KU” setelah saksi dan Terdakwa melakukan kesepakatan sekitar jam 19.00 wita Saksi kembali di hubungi oleh Terdakwa dan mengirimkan foto lokasi titik pengambilan sabu sabu milik Terdakwa yang akan Saksi jual lagi kepada pembeli di Jl. Belatuk 11 No.- Rt.- Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan di bawah tiang listrik) tiba-tiba saksi didatangi oleh beberapa orang berpakaian sipil yang belakanga saksi ketahui merupakan anggota kepolisian Sar Resnarkoba Polresta Samarinda yang pada saat itu saksi di amankan bersama dengan teman saksi yang bernama sdr. WAHYU, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan ditemukan barang bukti berupa:

- 11 (Sebelas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) Gram Netto;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong kain kecil warna hitam
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) buah tas slempang wara Hitam;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Putih KT-3648-IO;

Dan pada sdr. WAHYU tidak ditemukan barang bukti apapun. Atas kejadian tersebut Saksi dan sdr. WAHYU dibawa ke Mako Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per Gramnya;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan adalah sekitar Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 apabila Narkotika jenis sabu sabu tersebut laku terjual semua;
- Bahwa sebagian sabu sabu tersebut sudah laku terjual kepada pembeli dan uang hasil penjualan nya sudah Saksi transferkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 ke rekening Bank BCA a.n SEPTIAN DWI SRIJATI sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menjual sabu sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 kepada sdra RAMA (DPO) sebanyak 2 (dua) poket/bungkus namun belum sempat terjual karna Saksi terlebih dahulu di amankan oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa sdra WAHYU tidak mengetahui bahwa Saksi menjual, menyediakan atau akan mengantarkan sabu sabu kepada sdra RAMA (DPO) karna pada saat itu sdra WAHYU mendatangi Saksi untuk menebus Handphone miliknya yang telah di gadaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengusai dan membeli sabu-sabu tersebut dan Saksi mengetahui bahawa membeli mengusai sabu-sabu melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS16EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 08 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 17.00 wita di Jl. Jenderak Sudirman No.533 Rt.- Kel. Gunung Lingai Kec. Balikpapan Selatan Kota – Balikpapan (Iapas Kelas IIB Balikpapan), dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Biru.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA Bin SYARIFUDDIN sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per Gramnya.
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Sdra.ONGA OKTAVIANTO berasal dari Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) sejak tahun 2021 sehingga Terdakwa sudah mengingat berapa kali Terdakwa membeli dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) dengan cara system jejak dijalan belatuk samarinda dan system pembayar via transfer.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 21 April tahun 2024 sekira jam 21.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA via Whatsupp untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Gram, kemudian Terdakwa mengatakan "SEBENTAR YA WAK AKU HUBUNGIN DIATAS DULU KATANYA TUTUP" kemudian Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengatakan "OK KABARIN YA NANTI BOSKU", tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) via chat BBM untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "OK, TF UANG MU SUDAH", lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) via Bank BCA An. MUHAJIMIN, setelah Terdakwa menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa dikirimkan foto jejak sabu-sabu di jalan Belatuk yang Terdakwa teruskan foto jejak sabu-sabu tersebut kepada Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA, kemudian Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengambil sabu-sabu tersebut dijalan belatuk, Tidak lama kemudian Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA menelpon bahwa sabu-sabu tersebut sudah diterima, lalu Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengatakata "TUNGGU HABIS BARANG DULU BARU DIBAYAR YA" Terdakwa jawan "OK WAK".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 sekira jam 16.30 wita ketika Terdakwa sedang duduk dikamar blok B2 dilapas kelas IIA Balikpapan, tidak lama kemudian pada sekira jam 17.00 wita datang beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan Anggota penjaga Lapas Kelas IIA Rutan Balikpapan, kemudian dilakukan penggeladahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Biru yang ditemukan di dalam lemari kamar blok Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan Lapas kelas IIA Balikpapan dan ditanyakan apakah benar barang bukti yang disita dari Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 5,90 (lima koma sembilan puluh) Gram Brutto berasal dari sdra, kemudian Terdakwa menjawab benarkan. Atas kejadian tersebut barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Palaran dalam hal tindak pidana narkoba jenis Sabu terhadap diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk mengedarkan atau memiliki Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Oppo Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 17.00 wita di Jl. Jenderak Sudirman No.533 Rt.- Kel. Gunung Lingai Kec. Balikpapan Selatan Kota – Balikpapan (lapas Kelas IIB Balikpapan), dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Biru.
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA Bin SYARIFUDDIN sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per Gramnya.
- Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Sdra.ONGA OKTAVIANTO berasal dari Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) sejak tahun 2021 sehingga Terdakwa sudah mengingat berapa kali Terdakwa membeli dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) dengan cara system jejak dijalan belatuk samarinda dan system pembayar via transfer.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu Tanggal 21 April tahu 2024 sekira jam 21.00 wita Terdakwa dihubungin oleh Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA via Whatssupp untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Gram, kemudian Terdakwa mengatakan “SEBENTAR YA WAK AKU HUBUNGIN DIATAS DULU KATANYA TUTUP” kemudian Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengatakan “OK KABARIN YA NANTI BOSKU”, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) via chat BBM untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “OK, TF UANG MU SUDAH”, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr



GUSTAVO Als TIAN (DPO) via Bank BCA An. MUHAJMIN, setelah Terdakwa menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa dikirimkan foto jejak sabu-sabu di jalan Belatuk yang Terdakwa teruskan foto jejak sabu-sabu tersebut kepada Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA, kemudian Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengambil sabu-sabu tersebut di jalan belatuk, Tidak lama kemudian Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA menelpon bahwa sabu-sabu tersebut sudah diterima, lalu Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengatakan "TUNGGU HABIS BARANG DULU BARU DIBAYAR YA" Terdakwa jawa "OK WAK".

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 sekira jam 16.30 wita ketika Terdakwa sedang duduk dikamar blok B2 dilapas kelas IIA Balikpapan, tidak lama kemudian pada sekira jam 17.00 wita datang beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan Anggota penjaga Lapas Kelas IIA Rutan Balikpapan, kemudian dilakukan penggeladahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Biru yang ditemukan di dalam lemari kamar blok Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan Lapas kelas IIA Balikpapan dan ditanyakan apakah benar barang bukti yang disita dari Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 5,90 (lima koma sembilan puluh) Gram Brutto berasal dari sdra, kemudian Terdakwa menjawab benarkan. Atas kejadian tersebut barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS16EE/V/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 08 Mei 2024;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Palaran dalam hal tindak pidana narkoba jenis Sabu terhadap diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk mengedarkan atau memiliki Narkoba jenis Sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Dedi Saputra als Dedi Bin Idris (alm) yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Sedangkan dalam Penjelasan disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 17.00 wita di Jl. Jenderak Sudirman No.533 Rt.- Kel. Gunung Lingai Kec. Balikpapan Selatan Kota – Balikpapan (lapas Kelas IIB Balikpapan), dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA Bin SYARIFUDDIN sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per Gramnya dan sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Sdra.ONGA OKTAVIANTO berasal dari Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) sejak tahun 2021 sehingga Terdakwa sudah mengingat berapa kali Terdakwa membeli dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) dengan cara system jejak dijalan belatuk samarinda dan system pembayar via transfer.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam sub unsur sebelumnya, bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 April tahun 2024 sekira jam 21.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA via Whatssupp untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Gram, kemudian Terdakwa mengatakan "SEBENTAR YA WAK AKU HUBUNGIN DIATAS DULU KATANYA TUTUP" kemudian Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengatakan "OK KABARIN YA NANTI BOSKU", tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) via chat BBM untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "OK, TF UANG MU SUDAH", lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra. GUSTAVO Als TIAN (DPO) via Bank BCA An. MUHAIMIN, setelah Terdakwa menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa dikirimkan foto jejak sabu-sabu di jalan Belatuk yang Terdakwa teruskan foto jejak sabu-sabu tersebut kepada Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA, kemudian Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengambil sabu-sabu tersebut di jalan belatuk, Tidak lama kemudian Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA menelpon bahwa sabu-sabu tersebut sudah diterima, lalu Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA mengatakata "TUNGGU HABIS BARANG DULU BARU DIBAYAR YA" Terdakwa jawan "OK WAK";

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 sekira jam 16.30 wita ketika Terdakwa sedang duduk dikamar blok B2 dilapas kelas IIA Balikpapan, tidak lama kemudian pada sekira jam 17.00 wita datang beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan Anggota penjaga Lapas Kelas IIA Rutan Balikpapan, kemudian dilakukan penggeladah terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Biru yang ditemukan di dalam lemari kamar blok Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan Lapas kelas IIA Balikpapan dan ditanyakan apakah benar barang bukti yang disita dari Sdra.ONGA OKTAVIANTO Als ONGA narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 5,90 (lima koma sembilan puluh) Gram Brutto berasal dari sdra, kemudian Terdakwa menjawab benarkan. Atas kejadian tersebut barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori “permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone Android merk Oppo Warna Biru merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Balikpapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SAPUTRA AIs. DEDI Bin IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Oppo Warna Biru;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., Teopilus Patiung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Smr